



**PUTUSAN**  
**Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal lahir : 39/27 Desember 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kuantan V No. 7 Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Yeni als Ahui Acong als Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai tanggal 11 September 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 10 November 2019.

Terdakwa menghadapi sendiri;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 342/PID.SUS/2019/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 606/Pid.Sus/ 2019/PN.Prp tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-218/Pekan/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira jam 15.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Home Stay Kamar 208 Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima 4 (empat) paket shabu-shabu milik Slamet Budiono dari Reni Emmi Saragih Als Reni (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dititipkan Slamet Budiono pada Reni Emmi Saragih untuk disimpan, namun saat shabu-shabu tersebut masih didalam tangan terdakwa dan belum sempat terdakwa simpan, terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polresta Pekanbaru.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang terdakwa terima dari Reni Emmi Saragih (penuntutan dilakukan secara terpisah) memiliki berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, hal ini sesuai dengan Berita

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru UPC Kereta Api No. : 03 / BB / I / 10242 / 2019 tanggal 5 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sri Widodo.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 140 / NNF / 2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma da Deliana Naborhu, S. Si, Apt, diperoleh hasil bahwa barang bukti Kristal warna putih yang diterima terdakwa dari Reni Emmi Saragih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lamiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Atau Kedua ;

Bahwa ia terdakwa YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira jam 15.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Home Stay Kamar 208 Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi wawan Arif, saksi Hendri Naldo serta saksi Irsan Aprianto ketika berada di Home Stay Kamar 208 Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru, setelah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Slamet Budiono (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 4 plastik berisi shabu-shabu digengaman tangan sebelah kiri terdakwa yang merupakan milik Slamet Budiono (penuntutan dilakukan secara

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu yang didapat digenggaman terdakwa memiliki berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Pekanbaru UPC Kereta Api No. : 03 / BB / I / 10242 / 2019 tanggal 5 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sri Widodo.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 140 / NNF / 2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma da Deliana Naborhu, S. Si, Apt, diperoleh hasil bahwa barang bukti Kristal warna putih yang didapat dari genggaman tangan kiri terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lamiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga ;

Bahwa ia terdakwa YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Home Stay Kamar 208 Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama Reni Emmi Saragih dan Slamet Budiono (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan Slamet Budiono (penuntutan dilakukan secara terpisah) kedalam bong lalu dibakar, kemudian asapnya dihisap berulang kali oleh terdakwa bersama Slamet Budiono dan Reni Emmi Saragih secara bergantian.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 140 / NNF / 2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma da Deliana Naborhu, S. Si, Apt, diperoleh hasil bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lamiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum No. REG.PDM-218/Pekan/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan atau Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa  
4 paket plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, shabu-shabu berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 unit HP Merk Samsung lipat warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana penuntut umum tersebut, pengadilan negeri pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 606/ Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YENI ALS AHUI ACONG ALS AWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 paket palstik berisi narkotika jenis shabu-shabu, shabu-shabu berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
  - 1 unit HP Merk Samsung lipat warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2019/PN.Pbr, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Memori Banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, dan memori banding dari Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan kepada Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2019 Nomor: w4.u1/4479-N.01VI/2019 terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak dengan cermat mempertibangkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim hanya sekedar melihat bahwa terdakwa ada memakai shabu tanpa memperhatikan fakta bahwa awalnya terungkap perkara ini adalah dengan tertangkapnya saksi Slamet Budiono yang sedang berjalan menuju pintu keluar dari dalam Home Stay, dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Selamat Budiono ditemukan barang bukti didalam kotak kaleng rokok didalam sakunya, dan selanjutnya pihak kepolisian menuju kamar nomor 208 tempat penginapan Slamet Budiono, didalam kamar tersebut dijumpai terdakwa YENI AIS AHUI Als AWI bersama RENI SARAGIH, dari dalam kamar 208 ditemukan lagi barang bukti shabu sebanyak 4 paket milik dari saksi Selamat Budiono yang merupakan titipan dari saksi Selamat Budiono.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa YENI Als AHUI Als AWI adalah sebagai orang yang sedang tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba dan tidaklah tepat apabila terdakwa dinyatakan sebagai orang penyalahguna narkoba untuk diri sendiri.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 8 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu terlalu ringan dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki hukuman tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Pbr, tanggal 8 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara , selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. pemidanaan tersebut haruslah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat membuat rasa takut kepada orang lain agar tidak berbuat serupa dikemudian hari dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 606/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Banding Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I ;**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis hakim pada hari SENIN TANGGAL 14 OKTOBER 2019 oleh kami Jarasmen Purba, SH.MH sebagai Ketua Majelis, DR.Henry Tarigan SH.M Hum dan Agus Suwargi. SH.M.H, sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 22 OKTOBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Azwar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

DR.Henry Tarigan SH.MHum.

Jarasmen Purba, SH.MH.

Agus Suwargi. SH.M.H.

Panitera Pengganti ;

Azwar, SH ;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)